



**P U T U S A N**  
**Nomor 87/Pid.B/2020/PN Mtk.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **RAHMAN SUGANDA Als GANDA Bin KEMON;**
2. Tempat Lahir : Bukit Lintang;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 26 Juni 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Bukit Lintang Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 April 2020, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 April 2020 sampai dengan tanggal 26 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan tanggal 5 Juni 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 22 Juni 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 9 Juli 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Mentok sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Dirjen Badilum Nomor: 379/DJU/PS.00/3/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Persidangan Perkara Pidana Secara Teleconference;
- Perjanjian Kerjasama antara Mahkamah Agung RI, Kejaksaan RI dan Kemenkum HAM RI Nomor: 402/DJU/HM.01.1/4/2020, Nomor: KEP-17/E/Ejp/04/2020 dan Nomor: PAS-08.HH.05.05 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui Teleconference;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 87/Pid.B/2020/PN Mtk tanggal 10 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.B/2020/PN Mtk tanggal 10 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor: 87/Pid.B/2020/PN Mtk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAN SUGANDA Als GANDA Als KEMON, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengeroyokan dimuka umum" sebagaimana dalam dakwaan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 5 (lima) potongan kayu;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type 31 B Jupiter Z CW Nomor Rangka: MH331B004BJ816869 Nomor Mesin: 31B816869 (dalam keadaan terbakar);
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R Nomor Rangka: MH3509204CJ644892 Nomor Mesin: 5D91641374 (dalam keadaan terbakar).

Dipergunakan dalam berkas perkara Bimas Sakti Als Bim Bim Bin Robihim.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya berisi permohonan yaitu agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa RAHMAN SUGANDA Als GANDA Bin KEMON bersama-sama dengan saksi BIMAS SAKTI, saksi DIKA PERWIRA, sdr. RUDI (Daftar Pencarian Orang), sdr. EFRI (Daftar Pencarian Orang), sdr. TOPIK (Daftar Pencarian Orang) dan sdr. I'AM (Daftar Pencarian Orang), pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2020 bertempat di depan SMK Karya Dusun Bukit Lintang Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat atau

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor: 87/Pid.B/2020/PN Mtk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok, “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di depan SMK Karya Dusun Bukit Lintang Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, saksi OCTOVIADI Als ALFIN dan sdr. KANGNO ada dipukuli oleh 4 (empat) orang pelaku yaitu Sdr. RUDI, Sdr. EFRI, saksi DIKA PERWIRA dan Terdakwa, yang mana pemukulan tersebut dilakukan dengan menggunakan tangan kosong dan setelah pemukulan tersebut saksi OCTOVIADI Als ALFIN dan sdr. KANGNO merasa takut dan masing-masing berlari menyelamatkan diri dan meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type 31 B Jupiter Z CW milik saksi OCTOVIADI Als ALFIN dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R milik sdr. KANGNO;

Setelah kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekira pukul 02.00 Wib saksi OCTOVIADI Als ALFIN pergi ke kampung jawa untuk menemui teman-temannya yaitu saksi ANDI SETIAWAN, saksi MUHAMMAD NASRUL, saksi SUMAJI, saksi ARDIANTO, saksi ANGGA NICOLAS dan saksi ROHMAT MUARIF dan kemudian mereka bersama-sama pergi menuju ke SMK Karya Dusun Bukit Lintang Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat bermaksud untuk mengambil sepeda motor milik saksi OCTOVIADI Als ALFIN dan sdr. KANGNO. selanjutnya pada saat di depan lapangan voly SMK Karya kemudian saksi SUMAJI ada bertemu dan bertanya kepada saksi BIMAS SAKTI dan saksi DIKA PERWIRA perihal pemukulan tersebut dan tiba-tiba sdr. RUDI datang dengan membawa kayu langsung memukul pinggang belakang saksi SUMAJI dan kemudian terjadi perkelahian dimana sdr. RUDI bersama teman-temannya yaitu saksi BIMAS SAKTI, saksi DIKA PERWIRA, sdr. EFRI, sdr. TOPIK, sdr. I'AM dan Terdakwa masing-masing membawa kayu lalu memukuli saksi OCTOVIADI Als ALFIN, saksi ANDI SETIAWAN, saksi MUHAMMAD NASRUL, saksi SUMAJI, saksi ARDIANTO dan dikarenakan Terdakwa bersama teman-temannya tersebut melakukan pemukulan dengan menggunakan kayu sehingga saksi OCTOVIADI Als ALFIN, saksi ANDI SETIAWAN, saksi MUHAMMAD NASRUL, saksi SUMAJI, saksi ARDIANTO, saksi ANGGA NICOLAS dan saksi ROHMAT MUARIF langsung pergi menyelamatkan diri. Dan Terdakwa melakukan pemukulan tersebut dengan menggunakan kayu yang dibawa menggunakan tangan kanannya lalu

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor: 87/Pid.B/2020/PN Mtk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukulkannya kepada salah satu orang (korban) yang tidak Terdakwa kenal sebanyak 2 (dua) kali;

Akibat perbuatan Terdakwa bersama saksi BIMAS SAKTI, saksi DIKA PERWIRA, sdr. RUDI, sdr. EFRI, sdr. TOPIK dan sdr. I'AM mengakibatkan saksi ANDI SETIAWAN, saksi MUHAMMAD NASRUL, saksi SUMAJI, saksi ARDIANTO dan saksi OCTOVIADI Als ALFIN, mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum, yakni:

1. Visum Et Repertum Nomor : 440.3/06/1.2.1.1.7/2020 tanggal 31 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANDRY GONIUS (Dokter pada Puskesmas Sekar Biru), telah melakukan pemeriksaan atas nama Andi Setiawan, dengan hasil pemeriksaan :
  - Ditemukan luka robek di kepala ukuran 1 x 3 cm.
  - Ditemukan luka lecet dan memar di tangan kiri ukuran 3 x 2 cm.
  - Ditemukan memar di pinggang kiri ukuran 3 x 3 cm.
2. Visum Et Repertum Nomor : 440.3/08/1.2.1.1.7/2020 tanggal 31 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANDRY GONIUS (Dokter pada Puskesmas Sekar Biru), telah melakukan pemeriksaan atas nama Muhammad Nasrul, dengan hasil pemeriksaan :
  - Ditemukan memar di pelipis ukuran 2 x 1 cm.
  - Ditemukan memar di lengan atas kiri ukuran 2 x 1 cm.
3. Visum Et Repertum Nomor : 440.3/04/1.2.1.1.7/2020 tanggal 31 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANDRY GONIUS (Dokter pada Puskesmas Sekar Biru), telah melakukan pemeriksaan atas nama Sumaji, dengan hasil pemeriksaan :
  - Ditemukan memar di punggung ukuran 2 x 2 cm.
  - Ditemukan luka lecet di tangan kiri ukuran 2 x 1 cm.
4. Visum Et Repertum Nomor : 440.3/05/1.2.1.1.7/2020 tanggal 31 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANDRY GONIUS (Dokter pada Puskesmas Sekar Biru), telah melakukan pemeriksaan atas nama Ardianto, dengan hasil pemeriksaan :
  - Ditemukan memar di kepala belakang ukuran 1 x 1 cm.
  - Ditemukan luka memar di lutut kiri ukuran 2 x 2 cm.
5. Visum Et Repertum Nomor : 440.3/07/1.2.1.1.7/2020 tanggal 31 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANDRY GONIUS (Dokter pada Puskesmas Sekar Biru), telah melakukan pemeriksaan atas nama Octoviadi Als Alfin, dengan hasil pemeriksaan :
  - Ditemukan luka lecet di bibir ukuran 1 x 1 cm.
  - Ditemukan luka memar di tangan kanan ukuran 1 x 1 cm.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor: 87/Pid.B/2020/PN Mtk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditemukan luka memar di kaki kanan ukuran 2 x 2 cm.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Octoviandi Als Alfin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan korban pemukulan di pinggir jalan depan SMK Karya Dusun Bukit Lintang Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat pada hari jumat tanggal 27 Maret 2020 sekitar pukul 23.00 Wib;
- Bahwa saksi bersama saudara Kangno sedang berhenti dipinggir jalan sambil merokok, kemudian datang 4 (empat) orang tidak dikenal menghampiri dan meminta rokok kepada saksi dan setelahnya saksi memberikan rokok kepada 4 (empat) orang tersebut lalu saksi dan saudara Kangno dipukul menggunakan tangan kosong oleh orang-orang tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa dengan orang tersebut karena langsung memukul saksi dan saudara Kangno menggunakan tangan kosong;
- Bahwa selanjutnya saksi pulang ke rumah dan mengambil sepeda motor lalu pergi bersama teman-teman yang lain mencari keberadaan saudara Kangno yang melarikan diri akibat kejadian pemukulan tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2020 sekitar pukul 02.00 Wib, saksi bersama teman-teman yang lain kemudian mencari saudara Kangno di lapangan voli dan teman saksi menanyakan keberadaan Kangno kepada orang yang sedang nongkrong di lapangan voli tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan orang yang meminta rokok sama dengan orang yang ditemui di lapangan voli;
- Bahwa saksi menerangkan orang-orang tersebut langsung menyerang dengan memukul saksi bersama dengan teman-teman yang lain menggunakan kayu balok ukuran 1 (satu) meter;
- Bahwa saksi menerangkan ada 10 (sepuluh) orang yang menyerang saksi bersama teman-teman yang lain;
- Bahwa saksi mengetahui salah satu dari orang-orang tersebut yaitu saksi Dika;
- Bahwa saksi menerangkan akibat kejadian pemukulan tersebut saksi mengalami luka pada bagian bibir, tangan dan kaki;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor: 87/Pid.B/2020/PN Mtk.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan 10 (sepuluh) orang tersebut sebelumnya minum minuman keras karena sudah pada mabuk;
- Bahwa saksi menerangkan sepeda motor milik saksi merek Yamaha Jupiter Z warna biru dan sepeda motor milik saudara Kangno merek Yamaha Vega dibakar oleh saudara Dika;
- Bahwa saksi menerangkan sepeda motor saksi tidak diganti;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada perdamaian antara saksi dan orang-orang tersebut;
- Bahwa saat ini saudara Kangno sudah pulang ke Lampung;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Andi Setiawan Als Andi Bin Basiman (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi korban pengeroyokan pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekitar pukul 02.00 Wib bertempat di depan SMK Karya Dusun Bukit Lintang Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa awalnya saksi dijemput oleh saksi Octoviandi als Alfin meminta bantuan untuk mencari saudara Kangno karena dipukuli orang di daerah Bukit Lintang dan mencari sepeda motor Kangno yang ditinggal di tempat kejadian tersebut kemudian saksi pergi dan bertemu saksi Sumaji di jalan;
- Bahwa saksi menerangkan saksi bersama dengan saksi Octoviandi als Alfin, saksi Nasrul, saudara Sumaji, saudara Arif, saudara Angga, dan saudara Dian datang ke depan SMK Karya mencari keberadaan saudara Kangno dan sepeda motornya;
- Bahwa saksi menerangkan setelah sampai di depan SMK Karya bersama dengan teman-teman lainnya, teman saksi menanyakan keberadaan saudara Kangno dan saksi bersama dengan teman-teman lainnya dipukul beberapa kali menggunakan tangan kosong dan kayu balok ukuran 1 (satu) meter;
- Bahwa saksi menerangkan kurang lebih 10 (sepuluh) orang yang melakukan pengeroyokan dan saksi hanya mengetahui 1 (satu) orang yaitu saudara Bimas;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi ada 2 (dua) orang secara bergantian yaitu saudara Bimas dan 1 (satu) orang lainnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa ada memukul saksi dan teman-teman saksi lainnya atau tidak;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor: 87/Pid.B/2020/PN Mtk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami sakit pada bagian kepala, lebam pada bagian tangan sebelah kiri dan sakit pada bagian pinggang sebelah kiri sehingga saksi tidak bisa bekerja;
  - Bahwa saksi menerangkan sepeda motor milik saksi Octoviandi als Alfin dan milik saudara Kangno hangus dibakar namun saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pembakaran sepeda motor tersebut;
  - Bahwa saksi menjelaskan pada saat datang ke depan SMK Karya tersebut keadaan sepeda motor belum dibakar dan saksi mengetahui sepeda motor telah dibakar setelah kejadian pemukulan tersebut;
  - Bahwa saksi menerangkan saksi Octoviandi als Alfin cerita kepada saksi pada awalnya dimintai rokok oleh beberapa orang kemudian dipukuli di depan SMK Karya;
  - Bahwa saksi menerangkan saudara Kangno sudah pulang ke Lampung;  
Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
3. Saksi Muhammad Nasrul Als Nasrul Bin Asmadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi menjadi korban pengeroyokan pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekitar pukul 02.00 Wib bertempat di depan SMK Karya Dusun Bukit Lintang Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;
  - Bahwa saksi menerangkan yang menjadi korban adalah saksi bersama 6 (enam) orang lainnya yaitu saksi Octoviandi als Alfin, saksi Andi, saudara Sumaji, saudara Arif, saudara Angga, dan saudara Dian;
  - Bahwa saksi menjelaskan awalnya saksi Andi cerita bahwa saksi Octoviandi als Alfin dan saudara Kangno dipukuli orang;
  - Bahwa saksi kemudian bersama dengan 6 (enam) orang lainnya mencari keberadaan saudara Kangno dan sepeda motor milik saudara Kangno tersebut;
  - Bahwa saksi menerangkan setelah sampai di depan SMK Karya bersama dengan teman-teman lainnya, teman saksi menanyakan keberadaan saudara Kangno dan saksi bersama dengan teman-teman lainnya dipukul beberapa kali menggunakan tangan kosong dan kayu balok ukuran 1 (satu) meter;
  - Bahwa saksi menjelaskan keadaan di tempat kejadian tersebut agak gelap dan saksi tidak melihat Terdakwa;
  - Bahwa saksi menjelaskan kayu balok tersebut adalah kayu bekas bangunan;
  - Bahwa saksi dipukul oleh 3 (tiga) orang yang tidak dikenal dan seluruhnya menggunakan kayu balok tersebut;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor: 87/Pid.B/2020/PN Mtk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka lecet pada bagian kening dan luka memar pada bagian tangan sebelah kiri dan kanan;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Dika Perwira Als Dika Bin Novizon, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui kejadian pemukulan pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 sekitar pukul 23.00 Wib bertempat di SMK Karya Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa pada awalnya saksi bersama dengan Terdakwa, dan saudara Rudi Arga meminta rokok kepada 2 (dua) orang yang tidak dikenal yang sedang nongkrong yaitu saksi Octoviandi als Alfin dan saudara Kangno kemudian saksi bersama dengan Terdakwa dan saudara Rudi Arga langsung memukul 2 (dua) orang yang tidak dikenal tersebut secara bulang kali menggunakan tangan kosong dan setelahnya saksi, Terdakwa dan saksi Rudi Arga melarikan diri menuju lapangan voli menemui saksi Bimas bersama dengan 4 (empat) orang lainnya;
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya tidak memiliki permasalahan dengan orang-orang tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekitar pukul 02.00 Wib, datang beberapa orang menanyakan keberadaan temannya yaitu saudara Kangno kemudian saksi bersama Terdakwa dan teman-teman lainnya langsung memukul orang-orang tersebut dengan menggunakan tangan kosong dan kayu balok ukuran 1 (satu) meter secara berulang kali;
- Bahwa saksi ikut melakukan pemukulan menggunakan kayu balok tersebut sebanyak 2 (dua) kali namun tidak mengetahui siapa orang yang dipukul oleh saksi;
- Bahwa saksi menjelaskan kayu balok yang digunakan didapatkan dari lokasi bekas rumah rehab;
- Bahwa saksi menjelaskan setelah kejadian pemukulan beberapa orang tersebut melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya saksi menjelaskan pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekitar pukul 03.00 Wib, saksi dengan inisiatif sendiri melakukan pembakaran terhadap 2 (dua) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter dan Yamaha Vega dengan cara mencabut selang bensin dari kedua sepeda motor tersebut kemudian menyiramkan bensin ke sepeda motor tersebut lalu membakarnya menggunakan korek api milik saksi;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor: 87/Pid.B/2020/PN Mtk.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan pembakaran terhadap 2 (dua) unit sepeda motor tersebut dikarenakan kesal;
- Bahwa saksi menjelaskan keadaan pada saat kejadian tersebut sepi dan penerangan agak gelap;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama dengan Terdakwa dan teman-teman lain minum minuman keras jenis arak;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi Bimas Sakti Als Bim-Bim Bin Robihim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui kejadian pemukulan pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 sekitar pukul 23.00 Wib bertempat di SMK Karya Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa, saksi Dika dan saudara Rudi Arga meminta rokok kepada 2 (dua) orang yang tidak dikenal yang sedang nongkrong yaitu saksi Octoviandi als Alfin dan saudara Kangno kemudian Terdakwa, saksi Dika dan saudara Rudi Arga langsung memukul 2 (dua) orang yang tidak dikenal tersebut secara bulang kali menggunakan tangan kosong dan setelahnya Terdakwa, saksi Dika dan saksi Rudi Arga melarikan diri menuju lapangan voli menemui saksi bersama dengan 4 (empat) orang lainnya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekitar pukul 02.00 Wib, datang beberapa orang menanyakan keberadaan temannya yaitu saudara Kangno kemudian saksi bersama Terdakwa dan teman-teman lainnya langsung memukul orang-orang tersebut dengan menggunakan tangan kosong dan kayu balok ukuran 1 (satu) meter secara berulang kali;
- Bahwa saksi menjelaskan kayu balok yang digunakan didapatkan dari lokasi bekas rumah rehab;
- Bahwa saksi membenarkan yang melakukan pembakaran terhadap 2 (dua) unit sepeda motor adalah saksi Dika;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama dengan Terdakwa dan teman-teman lain minum minuman keras jenis arak;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. Saksi Ardianto Als Ian Als Dian Bin Susilo Wardoyo, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana Berita Acara Sumpah tanggal 31 Maret 2020;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor: 87/Pid.B/2020/PN Mtk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan saksi dengan saudara Sumaji, Nasrul, Andi dan saksi Octoviandi als Alfin adalah teman dan saksi mengenal mereka kurang lebih 4 (empat) tahun;
- Bahwa saksi tidak mengenali orang yang telah memukul saksi dan teman saksi tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekira pukul 02.00 Wib di depan SMK Karya Dusun Bukit Lintang Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab sehingga saksi dan beberapa teman saksi dipukul;
- Bahwa saksi menjelaskan ada 2 (dua) kejadian yang terjadi pada saat itu, awalnya orang yang tidak dikenal menganiaya sekira pukul 23.00 Wib pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 akan tetapi saksi tidak mengetahui kejadian tersebut karena saksi tidak berada di situ dan kemudian penganiayaan terhadap saksi dan saudara Sumaji, Nasrul, Andi dan Alfin oleh orang yang tidak dikenali tersebut dengan cara mengayunkan kayu yang di pegangya dengan menggunakan tangan sebelah kanan setelah itu memukulnya beberapa kali yang saksi tidak ketahui berapa jumlahnya ke arah badan dan kepala saksi dan teman saksi;
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat itu sangat ramai sekali seingat saksi kurang lebih dari sepuluh orang yang dengan bersama-sama memukul saksi dan teman-teman menggunakan kayu;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan teman yang lain melakukan perlawanan walaupun dengan tangan kosong sementara orang yang tidak dikenal masing-masing membawa kayu, kemudian terdengar ada yang membawa parang sehingga saksi dan teman-teman saksi pergi meninggalkan tempat tersebut termasuk dua kendaraan motor teman saksi juga ikut tinggal ditempat tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana orang yang tidak saksi kenali tersebut mendapatkan kayu;
- Bahwa orang-orang yang saksi tidak ketahui dalam keadaan pengaruh minum-minuman keras;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi tidak bisa melakukan kegiatan sehari-hari;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian pembakaran 2 (dua) unit sepeda motor milik teman saksi setelah kejadian penganiayaan karena saksi bersama teman yang lain tidak ke tempat itu lagi;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor: 87/Pid.B/2020/PN Mtk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

7. Saksi Sumaji Als Maji Als Ahong Bin Sutomu (Alm), yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana Berita Acara Sumpah tanggal 30 Maret 2020;
- Bahwa saksi menjelaskan orang yang telah melakukan kekerasan fisik dan pembakaran sepeda motor milik saudara Alfin dan Kangno adalah saudara Dika, Bimas dan teman-teman mereka yang saksi tidak ketahui namanya;
- Bahwa jumlah orang yang melakukan kekerasan fisik dan pembakaran sepeda motor milik saudara Alfin dan Kangno adalah sekitar 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan saudara Dika, Bimas dan teman-teman mereka melakukan kekerasan fisik dan pembakaran sepeda motor milik saudara Alfin dan Kangno;
- Bahwa saksi mengenal saudara Dika, Bimas dan teman-teman mereka;
- Bahwa saksi menjelaskan awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekira pukul 00.30 Wib di SMK Karya Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, saudara Alfin datang menemui saksi di rumah di Dusun Jebu Darat Desa Kelabat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat kemudian mendapat kabar dari saudara Alfin bahwa dia dan Kangno telah mendapatkan kekerasan fisik dari saudara Dika, Bimas dan teman-temannya kemudian setelah mendapat kabar tersebut saksi langsung mengajak saudara Angga untuk menemui Mbah Gandul dengan maksud untuk membantu mengajak mencari Kangno setelah itu saksi dan saudara Angga langsung berangkat duluan mencari Kangno selanjutnya di tempat kejadian saksi dan saudara Angga bertemu dengan saudara Arif, Andi, Nasrul, Dian dan Alfin dan melihat motor Kangno tergeletak di selokan jalan setelah itu kemudian saksi melihat saudara Dika, Bimas dan teman-teman mereka sedang berkumpul di depan lapangan voli di SMK Karya kemudian dengan inisiatif sendiri saksi dan saudara Arif menghampiri saudara Dika, Bimas dan teman-teman mereka yang saat itu sedang berkumpul setibanya di lapangan voli tersebut saksi tiba-tiba mendapat pukulan di arah pinggang belakang dengan menggunakan sebuah kayu dari salah seorang teman Dika dan Bimas setelah itu saudara Alfin dan teman saksi yang bernama Nasrul, Dian dan Andi yang pada saat itu berada dibelakang saksi langsung mendapat serangan dan kekerasan fisik dari saudara Dika, Bimas dan teman-temannya dengan masing-masing pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu memegang kayu kemudian setelah itu saksi, saudara Alvin dan teman saksi bernama Nasrul, Dian, dan Andi langsung meninggalkan tempat;

- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi mendapat memar di bagian pinggang belakang;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pengeroyokan terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekitar pukul 02.00 Wib bertempat di depan SMK Karya Dusun Bukit Lintang Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 sekitar pukul 23.00 Wib bertempat di depan SMK Karya Dusun Bukit Lintang Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa bersama dengan saksi Dika dan saudara Rudi Arga meminta rokok kepada 2 (dua) orang yang tidak dikenal yang sedang nongkrong yaitu saksi Octoviandi als Alfin dan saudara Kangno kemudian Terdakwa, saksi Dika dan saudara Rudi Arga langsung memukul 2 (dua) orang yang tidak dikenal tersebut secara bulang kali menggunakan tangan kosong dan setelahnya Terdakwa, saksi Dika dan saksi Rudi Arga melarikan diri menuju lapangan voli menemui saksi Bimas bersama dengan 4 (empat) orang lainnya;
- Bahwa selanjutnya datang beberapa orang menanyakan keberadaan temannya yang bernama Kangno kemudian Terdakwa bersama teman-teman lainnya langsung memukul orang-orang tersebut dengan menggunakan tangan kosong dan kayu balok ukuran 1 (satu) meter secara berulang kali;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak memiliki permasalahan dengan orang-orang tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kayu balok yang digunakan didapatkan dari lokasi bekas rumah rehab;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan melakukan pemukulan dengan cara menggunakan kayu yang diambil kemudian Terdakwa mengayunkan kayu menggunakan tangan kanan ke arah orang tersebut sebanyak 2 (dua) kali dan mengenainya namun Terdakwa tidak mengetahui siapa orang yang dipukul tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui adanya kejadian pembakaran 2 (dua) unit sepeda motor setelah kejadian pengeroyokan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan yang melakukan pembakaran 2 (dua) unit sepeda motor jenis Yamaha Vega dan Yamaha Jupiter Z adalah saksi Dika;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor: 87/Pid.B/2020/PN Mtk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa bersama dengan teman-teman lain minum minuman keras jenis arak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 5 (lima) potongan kayu;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type 31 B Jupiter Z CW Nomor Rangka: MH331B004BJ816869 Nomor Mesin: 31B816869 (dalam keadaan terbakar);
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R Nomor Rangka: MH3509204CJ644892 Nomor Mesin: 5D91641374 (dalam keadaan terbakar);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 sekitar pukul 23.00 Wib bertempat di depan SMK Karya Dusun Bukit Lintang Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa bersama saksi Dika dan saudara Rudi Arga meminta rokok kepada 2 (dua) orang yang tidak dikenal yang sedang berkumpul di pinggir jalan yaitu saksi Octoviandi als Alfin dan saudara Kangno kemudian Terdakwa bersama 2 (dua) orang lainnya mengayunkan tangan kosong ke arah saksi Octoviandi als Alfin dan saudara Kangno lalu saksi Octoviandi als Alfin dan saudara Kangno melarikan diri masing-masing dengan meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z CW milik saksi Octoviandi als Alfin dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R milik saudara Kangno;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekitar pukul 02.00 Wib bertempat di depan SMK Karya Dusun Bukit Lintang Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa yang sedang berkumpul bersama saksi Dika, saksi Bimas, saudara Rudi Arga dan beberapa teman lainnya didatangi oleh saksi Octoviandi als Alfin, saksi Andi, Saksi Nasrul, saksi Sumaji dan beberapa teman lainnya untuk menanyakan keberadaan saudara Kangno dan mengambil 2 (dua) unit sepeda motor tersebut kemudian saudara Rudi membawa kayu langsung memukul saksi Sumaji dengan diikuti Terdakwa bersama teman lainnya membawa kayu yang diambil dari lokasi rumah yang sedang di rehab lalu Terdakwa menggunakan kayu tersebut dengan cara mengayunkan kayu yang dipegang di tangan sebelah kanan ke arah orang-orang tersebut sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai orang-orang tersebut;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor: 87/Pid.B/2020/PN Mtk.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor: 440.3/06/1.2.1.1.7/2020 tanggal 31 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANDRY GONIUS (Dokter pada Puskesmas Sekar Biru), telah melakukan pemeriksaan atas nama Andi Setiawan, dengan hasil pemeriksaan:
  - Ditemukan luka robek di kepala ukuran 1 x 3 cm;
  - Ditemukan luka lecet dan memar di tangan kiri ukuran 3 x 2 cm;
  - Ditemukan memar di pinggang kiri ukuran 3 x 3 cm;
- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor: 440.3/08/1.2.1.1.7/2020 tanggal 31 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANDRY GONIUS (Dokter pada Puskesmas Sekar Biru), telah melakukan pemeriksaan atas nama Muhammad Nasrul, dengan hasil pemeriksaan:
  - Ditemukan memar di pelipis ukuran 2 x 1 cm;
  - Ditemukan memar di lengan atas kiri ukuran 2 x 1 cm;
- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor: 440.3/04/1.2.1.1.7/2020 tanggal 31 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANDRY GONIUS (Dokter pada Puskesmas Sekar Biru), telah melakukan pemeriksaan atas nama Sumaji, dengan hasil pemeriksaan:
  - Ditemukan memar di punggung ukuran 2 x 2 cm;
  - Ditemukan luka lecet di tangan kiri ukuran 2 x 1 cm;
- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor: 440.3/05/1.2.1.1.7/2020 tanggal 31 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANDRY GONIUS (Dokter pada Puskesmas Sekar Biru), telah melakukan pemeriksaan atas nama Ardianto, dengan hasil pemeriksaan:
  - Ditemukan memar di kepala belakang ukuran 1 x 1 cm;
  - Ditemukan luka memar di lutut kiri ukuran 2 x 2 cm;
- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor: 440.3/07/1.2.1.1.7/2020 tanggal 31 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANDRY GONIUS (Dokter pada Puskesmas Sekar Biru), telah melakukan pemeriksaan atas nama Octoviadi Als Alfin, dengan hasil pemeriksaan:
  - Ditemukan luka lecet di bibir ukuran 1 x 1 cm;
  - Ditemukan luka memar di tangan kanan ukuran 1 x 1 cm;
  - Ditemukan luka memar di kaki kanan ukuran 2 x 2 cm;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor: 87/Pid.B/2020/PN Mtk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah peristiwa pengeroyokan terjadi Terdakwa mengetahui adanya peristiwa pembakaran 2 (dua) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z CW milik saksi Octoviandi als Alfin dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R milik saudara Kangno yang dibakar oleh saksi Dika karena kesal;
- Bahwa sebelum peristiwa pengeroyokan terjadi, Terdakwa bersama teman-teman lainnya minum minuman keras jenis arak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dimuka umum;
3. Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;
4. Mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur “Barangsiapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;\_

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama Rahman Sugandi Als Ganda Bin Kemon yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang terdapat dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta dibenarkan pula oleh saksi-saksi, dengan demikian tidak terdapat kesalahan orang yang diajukan dalam perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka terhadap unsur “Barangsiapa” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur “Barangsiapa”, telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor: 87/Pid.B/2020/PN Mtk.



**Ad.2 Unsur “Dimuka Umum”;**

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim untuk dapat dituntut dengan pasal ini, tindak pidana kekerasan yang didakwakan harus dilakukan di muka umum, dan pengertian unsur di muka umum dari Pasal 170 KUHP, artinya adalah ditempat publik dapat melihatnya (Baca R. Soesilo, KUHP serta komentar -komentar lengkap pasal demi pasal, Politeae, Bogor, tahun 1988, hal. 197);

Menimbang, bahwa rumusan “openlijk” dalam naskah asli pasal 170 *Wetboek van Strafrecht* lebih tepat diterjemahkan “Secara terang-terangan”, istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan “*open baar*” atau “dimuka umum”, secara terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya (Putusan Mahkamah Agung RI No.10 K/KR/1975 tanggal 17 Maret 1976), sehingga meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur “*Openlijk*” atau “secara terang-terangan” telah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan keseluruhan saksi maupun Terdakwa, maka terungkaplah suatu fakta bahwa peristiwa tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa adalah terjadi di depan SMK Karya Dusun Bukit Lintang Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat yang tempat tersebut adalah suatu tempat umum, dimana publik dapat melihatnya dengan bebas dan terjadi pada malam hari yaitu pukul 02.00 WIB, sehingga setiap orang dapat melihat keadaan yang terjadi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dimuka umum telah terpenuhi;

**Ad.3 Unsur “Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang tersebut di atas adalah bahwa kekerasan itu harus dilakukan secara bersama-sama, artinya oleh sedikitnya dua orang atau lebih, dan orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan, tidak dapat dikenakan pasal ini. Sedangkan melakukan kekerasan dalam pasal ini bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu, tetapi merupakan suatu tujuan (R. Soesilo, op.cit, hal. 147);



Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 sekitar pukul 23.00 Wib bertempat di depan SMK Karya Dusun Bukit Lintang Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa bersama saksi Dika dan saudara Rudi Arga meminta rokok kepada 2 (dua) orang yang tidak dikenal yang sedang berkumpul di pinggir jalan yaitu saksi Octoviandi als Alfin dan saudara Kangno kemudian Terdakwa bersama 2 (dua) orang lainnya mengayunkan tangan kosong ke arah saksi Octoviandi als Alfin dan saudara Kangno lalu saksi Octoviandi als Alfin dan saudara Kangno melarikan diri masing-masing dengan meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z CW milik saksi Octoviandi als Alfin dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R milik saudara Kangno, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekitar pukul 02.00 Wib bertempat di depan SMK Karya Dusun Bukit Lintang Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa yang sedang berkumpul bersama saksi Dika, saksi Bimas, saudara Rudi Arga dan beberapa teman lainnya didatangi oleh saksi Octoviandi als Alfin, saksi Andi, Saksi Nasrul, saksi Sumaji dan beberapa teman lainnya untuk menanyakan keberadaan saudara Kangno dan mengambil 2 (dua) unit sepeda motor tersebut kemudian saudara Rudi membawa kayu langsung memukul saksi Sumaji dengan diikuti Terdakwa bersama teman lainnya membawa kayu yang diambil dari lokasi rumah yang sedang di rehab lalu Terdakwa menggunakan kayu tersebut dengan cara mengayunkan kayu yang dipegang di tangan sebelah kanan ke arah orang-orang tersebut sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai orang-orang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, telah nyata bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara memukul saksi Octoviandi bersama teman saksi yang lain menggunakan kayu yang perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama, karena bersifat spontan dalam suatu kelompok yang saling mendukung. Karena perbuatan tersebut dipandang mempunyai satu tujuan, yakni dimaksudkan sebagai satu niat untuk melakukan kekerasan terhadap korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang telah terpenuhi;

**Ad.4 Unsur “Mengakibatkan luka-luka”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka-luka adalah sesuatu kerusakan pada struktur atau fungsi tubuh karena suatu paksaan atau tekanan fisik maupun kimiawi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor: 440.3/06/1.2.1.1.7/2020 tanggal 31 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANDRY GONIUS (Dokter pada Puskesmas Sekar Biru), telah melakukan pemeriksaan atas nama Andi Setiawan, dengan hasil pemeriksaan:

- Ditemukan luka robek di kepala ukuran 1 x 3 cm;
- Ditemukan luka lecet dan memar di tangan kiri ukuran 3 x 2 cm;
- Ditemukan memar di pinggang kiri ukuran 3 x 3 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor: 440.3/08/1.2.1.1.7/2020 tanggal 31 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANDRY GONIUS (Dokter pada Puskesmas Sekar Biru), telah melakukan pemeriksaan atas nama Muhammad Nasrul, dengan hasil pemeriksaan:

- Ditemukan memar di pelipis ukuran 2 x 1 cm;
- Ditemukan memar di lengan atas kiri ukuran 2 x 1 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor: 440.3/04/1.2.1.1.7/2020 tanggal 31 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANDRY GONIUS (Dokter pada Puskesmas Sekar Biru), telah melakukan pemeriksaan atas nama Sumaji, dengan hasil pemeriksaan:

- Ditemukan memar di punggung ukuran 2 x 2 cm;
- Ditemukan luka lecet di tangan kiri ukuran 2 x 1 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor: 440.3/05/1.2.1.1.7/2020 tanggal 31 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANDRY GONIUS (Dokter pada Puskesmas Sekar Biru), telah melakukan pemeriksaan atas nama Ardianto, dengan hasil pemeriksaan:

- Ditemukan memar di kepala belakang ukuran 1 x 1 cm;
- Ditemukan luka memar di lutut kiri ukuran 2 x 2 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor: 440.3/07/1.2.1.1.7/2020 tanggal 31 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANDRY GONIUS (Dokter pada Puskesmas Sekar Biru), telah melakukan pemeriksaan atas nama Octoviadi Als Alfin, dengan hasil pemeriksaan:

- Ditemukan luka lecet di bibir ukuran 1 x 1 cm;
- Ditemukan luka memar di tangan kanan ukuran 1 x 1 cm;
- Ditemukan luka memar di kaki kanan ukuran 2 x 2 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengakibatkan luka-luka telah terpenuhi;





Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 170 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Para Terdakwa memiliki pertanggungjawaban (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Para Terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya sendiri secara bebas dan lagi pula Para Terdakwa dapat menyadari perbuatannya serta akibat yang mungkin dapat timbul sebagai akibat perbuatannya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap Para Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar baik berdasarkan undang-undang maupun yurisprudensi yang dapat menghapus kesalahan ataupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa, oleh karenanya kepada Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah merupakan suatu Tindak Pidana, maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah di lakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan alasan yang sah, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk menanggguhkan penahanan terhadap terdakwa, serta pidana penjara yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan, sebagaimana dalam Pasal 193 Ayat (1) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 Ayat (1) dan Pasal 197 Ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), mengenai barang bukti berupa:

- 5 (lima) potongan kayu;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type 31 B Jupiter Z CW Nomor Rangka: MH331B004BJ816869 Nomor Mesin: 31B816869 (dalam keadaan terbakar);
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R Nomor Rangka: MH3509204CJ644892 Nomor Mesin: 5D91641374 (dalam keadaan terbakar);

Oleh karena masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Bimas Sakti Als Bim-Bim Bin Robihim, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Bimas Sakti Als Bim-Bim Bin Robihim;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sebelum Majelis menjatuhkan

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor: 87/Pid.B/2020/PN Mtk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan orang lain mengalami luka-luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa masih berusia muda dan diharapkan dapat memperbaiki diri di masa mendatang;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rahman Suganda als Ganda Bin Kemon tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Yang Menyebabkan Luka" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5 (lima) potongan kayu;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type 31 B Jupiter Z CW Nomor Rangka: MH331B004BJ816869 Nomor Mesin: 31B816869 (dalam keadaan terbakar);
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R Nomor Rangka: MH3509204CJ644892 Nomor Mesin: 5D91641374 (dalam keadaan terbakar);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor: 86/Pid.B/2020/PN Mtk atas nama Terdakwa Bimas Sakti Als Bim-Bim Bin Robihim;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2020, oleh kami, Sapperijanto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Aldi Naradwipa Simamora, S.H., dan Fitria Hady, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan sarana persidangan jarak jauh (*teleconference*) pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Aldi Naradwipa Simamora, S.H., dan Triana Angelica, S.H., dibantu oleh Teddy Erwin Syahputra, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh Doddy Darendra Praja S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldi Naradwipa Simamora, S.H.

Sapperijanto, S.H., M.H.

Triana Angelica, S.H.

Panitera Pengganti,

Teddy Erwin S., S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor: 87/Pid.B/2020/PN Mtk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)